



**P U T U S A N**

**No.101 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. SIDO BANGUN PLASTIC FACTORY**, berkedudukan di Jalan Raya Surabaya-Malang Km.76,860, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : S. Roy Rening, SH.,MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tanah Abang IV No.60i, Jakarta Pusat 10350,

Pemohon Kasasi dahulu Termohon ;

Terhadap :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. Juniver Girsang, SH.,MH., dan kawan-kawan, berkantor di Golden Centrum Jalan Majapahit Blok O No.26 Jakarta Pusat,

Termohon Kasasi dahulu Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

**I. TERMOHON MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON :**

1. Bahwa Pemohon sebagai Bank telah sepakat untuk memberikan 5 (lima) jenis fasilitas kredit dalam mendukung aktivitas bisnis dari Termohon dimana terhadap fasilitas tersebut Pemohon dan Termohon telah menyepakati dan oleh karenanya terikat secara hukum terhadap Perjanjian-perjanjian Kredit sebagai berikut :

I. Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) ;

- Bahwa berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit tertanggal 5 Juni 1992 Akta No.100 dibuat di hadapan Notaris Notaris Eko



Handoko Widjaja, SH Notaris di Malang (Bukti P-I), Pemohon telah memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) kepada Termohon sebesar USD 10.200.000.00, (sepuluh juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang mana Pemohon bersedia memberi kredit secara Kredit Rekening Koran dengan maximum CO tetap yang hanya diperbolehkan dipergunakan khusus untuk tambahan modal kerja industri ekspor kantong plastik, dimana Perjanjian pemberian fasilitas kredit ini telah diubah beberapa kali sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Perpanjangan Kredit tertanggal 14 Agustus 1993 Akta No.190, Persetujuan Perpanjangan Kredit tertanggal 22 November 1994 Akta No. 402, Persetujuan Penurunan Plafond tertanggal 23 Desember 1994 Akta No. 942, Persetujuan Perpanjangan Kredit tertanggal 31 Agustus 1995 Akta No. 608, Persetujuan Perpanjangan Kredit tertanggal 30 September 1996 Akta No.533, Perjanjian Penambahan Kredit tertanggal 30 April 1997 Akta No. 365, Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Kredit tertanggal 1 September 1997 Akta No.11 yang kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Notaris Eko Handoko Widjaja, SH Notaris di Malang, dan Addendum Perjanjian Kredit tertanggal 3 September 1998 Akta No. 14, Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor tertanggal 20 Oktober 1999 Akta No. 38, Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor tertanggal 4 Juli 2000 Akta No. 3, Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor tertanggal 18 Oktober 2001 No. 25, Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor tertanggal 20 Mei 2002 Akta No. 25, Addendum Perjanjian Kredit tertanggal 13 Agustus 2002 Akta No. 5, yang kesemuanya di buat di hadapan Notaris Refizal, SH., MH Notaris di Jakarta ("Perubahan-perubahan dan Addendum-Addendum Perjanjian Kredit");

- Bahwa ternyata tidak lama setelah Termohon menerima fasilitas tersebut, Termohon tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya seperti yang telah disepakati Perjanjian tersebut di atas. Akan tetapi walaupun Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, Pemohon telah menyetujui untuk melakukan perubahan/amendments termasuk memberikan kesempatan terhadap Termohon untuk menyelesaikan tunggakan-



tunggakan bunga dan provisi berdasarkan Perjanjian-perjanjian tersebut di atas beserta dengan seluruh perubahan-perubahan yang telah disepakati dan Pemohon telah menyetujui untuk dilakukannya restrukturisasi terhadap kewajiban pembayaran utang dari Termohon tersebut berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor tertanggal 31 Maret 2003 Akta No. 40 dan Penjadwalan Tunggakan Provisi tertanggal 31 Maret 2003 No. 45 yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris Refizal, SH.,MH Notaris di Jakarta ("Perjanjian Restrukturisasi") Bukti P-2 dan P-3), dimana seluruh Perubahan-perubahan dan Addendum-addendum Perjanjian Kredit tersebut di atas telah dicantumkan dalam Akta Perjanjian Restrukturisasi tersebut di atas ;

II. Fasilitas Kredit Modal Kerja Impor (KMKI)/Penangguhan Jaminan Impor (PJI) ;

- Bahwa berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit tertanggal 2 April 1994 Akta No.56 (Bukti P-4a) dan Persetujuan Membuka Kredit tertanggal 23 Desember 1994 Akta No. 940 (Bukti P-4b), yang kesemuanya di buat di hadapan Notaris Eko Handoko Widjaja, SH Notaris di Malang Pemohon memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Impor (KMKI)/Penangguhan Jaminan Impor (PJI) kepada Termohon sebesar USD 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat), yang mana Pemohon bersedia memberi kredit secara kredit Rekening Koran dengan maximum CO tetap yang hanya diperbolehkan dipergunakan khusus untuk pemenuhan modal kerja dibidang industri plastik dan dipergunakan untuk Penanggungan Jaminan Impor (PJI) dalam rangka pembukaan Usance/Sight L/C Impor bahan baku, dimana Perjanjian pemberian fasilitas kredit ini telah diubah beberapa kali sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penambahan dan Perpanjangan Kredit tertanggal 11 Oktober 1995 Akta No. 181, Persetujuan Perpanjangan Kredit tertanggal 1 September 1997 Akta No.10, Persetujuan Perpanjangan Kredit tertanggal 30 September 1996 Akta No.534, yang kesemuanya di buat di hadapan Notaris Notaris Eko Handoko Widjaja, SH Notaris di Malang, dan Addendum Perjanjian Kredit tertanggal 3 September 1998 Akta No.15, Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Impor/ Penangguhan Jamiinan Impor tertanggal 20 Oktober 1999 Akta



No.40, Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Impor/ Penangguhan Jaminan Impor tertanggal 4 Juli 2000 a No.6, Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Impor/Penangguhan Jaminan Impor tertanggal 18 oktober 2001 Akta No. 26, Addendum Perjanjian Kreit Modal Kerja Impor/Penangguhan Jaminan Impor tertanggal 20 Mei 2002 Akta No. 30, Addendum Perjanjian Kredit tertanggal 13 Agustus 2002 Akta No.5, yang kesemuanya di buat di hadapan Notaris Refizal, SH.,MH, Notaris di Jakarta ("Perubahan-perubahan dan Addendum-Addendum Perjanjian Kredit) ;

- Bahwa ternyata tidak lama setelah Termohon menerima fasilitas tersebut, Termohon tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya seperti yang telah disepakati Perjanjian tersebut di atas. Akan tetapi walaupun Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, Pemohon telah setuju untuk melakukan perubahan/amendments termasuk memberikan kesempatan terhadap Termohon untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan bunga dan provisi berdasarkan Perjanjian-perjanjian tersebut di atas beserta dengan seluruh perubahan-perubahan yang telah disepakati dan Pemohon telah menyetujui untuk dilakukannya restrukturisasi terhadap kewajiban pembayaran utang dari Termohon tersebut berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Impor/Penangguhan Jaminan Impor tertanggal 31 Maret 2003 Akta No.41 dan Penjadwalan Tunggakan Provisi tertanggal 31 Maret 2003 Akta No.45 yang kesemuanya di buat di hadapan Notaris Refizal, SH.,MH, Notaris di Jakarta ("Perjanjian Restrukturisasi") (Bukti P-5 dan P-6), dimana seluruh Perubahan-perubahan dan Addendum-Addendum Perjanjian Kredit tersebut di atas telah dicantumkan dalam Akta Perjanjian Restrukturisasi tersebut di atas ;

III. Fasilitas Kredit Investasi (KI) ;

- Bahwa berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit tertanggal 2 April 1994 Akta 55 yang dibuat di hadapan Notaris Notaris Eko Handoko Widjaja, SH Notaris Malang (Bukti P-7), Pemohon telah memberikan Fasilitas Kredit Investasi (KI) kepada Termohon sebesar USD 22.754.884.00 (dua puluh dua juta tujuh ratus puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat dollar Amerika



Serikat) yang mana Pemohon bersedia memberi Kredit Investasi dengan maximum CO menurun yang dipergunakan khusus untuk pembiayaan investasi, dimana Perjanjian pemberian fasilitas kredit ini telah diubah beberapa kali sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Membuka Kredit tertanggal 6 April 1995 Akta No. 82, Perubahan tertanggal 6 April 1995 Akta No.84, Perjanjian Perubahan Kredit tanggal 25 November 1996 Akta No.268, Penjadwalan Ulang Angsuran Pokok tanggal 8 Mei 1998 Akta No. 75, Penjadwalan Ulang Angsuran Pokok tanggal 8 Mei 1998 Akta No. 76, yang kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Eko Handoko Widjaja, SH Notaris di Malang, dan Addendum Perjanjian Kredit tertanggal 25 Mei 1999 Akta No. 51, Addendum Perjanjian Kredit tertanggal 25 Mei 1999 Akta No. 52, Addendum Perjanjian Kredit Investasi I tanggal 4 Juli 2000 No.1, Addendum Perjanjian Kredit Investasi II tertanggal 4 Juli 2000 Akta No.2, Addendum Perjanjian Kredit Investasi I tertanggal 18 Oktober 2001 Akta No. 29, Addendum Perjanjian Kredit Investasi II tertanggal 18 Oktober 2001 Akta No.30, Addendum Perjanjian Kredit Investasi I tertanggal 20 Mei 2002 Akta No. 28, Addendum Perjanjian Kredit Investasi II tertanggal 20 Mei 2002 Akta No.29, Addendum Perjanjian Kredit tertanggal 13 Agustus 2002 Akta No.5 ("Perubahan-perubahan dan Addendum-Addendum Perjanjian Kredit") ;

- Bahwa ternyata tidak lama setelah Termohon menerima fasilitas tersebut, Termohon tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya seperti yang telah disepakati Perjanjian tersebut di atas. Akan tetapi walaupun Termohon tidak dapat menenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, Pemohon telah menyetujui untuk melakukan perubahan/amendments termasuk memberikan kesempatan terhadap Termohon untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan bunga dan provisi berdasarkan Perjanjian-perjanjian tersebut di atas beserta dengan seluruh perubahan-perubahan yang telah disepakati dan Pemohon telah menyetujui untuk dilakukannya restrukturisasi terhadap kewajiban pembayaran utang dari Termohon tersebut berdasarkan dimana terakhir telah direstrukturisasi diubah sebagaimana tertuang dalam Addendum Perjanjian Kredit Investasi tanggal 31 Maret 2003 Akta No. 43 dan



Penjadwalan Tunggakan Provisi tanggal 31 Maret 2003 Akta No. 45 yang dibuat dihadapan Notaris Refizal,SH.,MH. Notaris di Jakarta ("Perjanjian Restrukturisasi") (Bukti P-8 dan P-9), dimana seluruh Perubahan-perubahan dan Addendum-Addendum Perjanjian Kredit tersebut di atas telah dicantumkan dalam Akta Perjanjian Restrukturisasi tersebut di atas ;

#### IV. Fasilitas Kredit Jangka Panjang (KJP) ;

- Bahwa berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit tertanggal 30 September 1996 Akta No. 535 yang dibuat di hadapan Notaris Notaris Eko Handoko Widjaja, SH Notaris di Malang, (Bukti P-10), Pemohon telah memberikan Fasilitas Kredit Jangka Panjang (KJP) kepada Termohon sebesar USD 17.555.986.00, (tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam dollar Amerika Serikat) yang mana Pemohon bersedia memberi fasilitas kredit dengan maximum kredit CO tetap yang dipergunakan khusus untuk keperluan tambah modal kerja Negosiasi Ekspor tanpa L/C dan tanpa asuransi/ASEI, dimana perjanjian pemberian fasilitas kredit ini telah diubah beberapa kali sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penambahan Kredit tertanggal 25 November 1996 Akta Mo. 267, Pesetujuan Penurunan Plafond tertanggal 30 April 1997 Akta No.366, Persetujuan Perpanjangan Kredit tertanggal 8 Mei 1998 Akta No. 74 yang kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Notaris Eko Handoko Widjaja, SH Notaris di Malang, dan Addendum Perjanjian Kredit tertanggal 3 September 1998 Akta No.13, Persetujuan Membuka Kredit tertanggal 3 September 1998 AKta No.16, Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekpor Khusus tertanggal 20 Oktober 1999 Akta No. 39, Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor tertanggal 10 Oktober 1999 Akta No. 41, Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor Khusus tertanggal 4 Juli 2000 Akta No. 4, Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor tertanggal 4 Juli 2000 Akta No. 5, Addendum Perjanjian Kredit Khusus Jangka Panjang-1 tertanggal 18 Oktober 2001 Akta No. 27, Addendum Perjanjian Kredit Khusus Jangka Panjang-2 tertanggal 18 Oktober 2001 Akta No.28, Addendum Perjanjian Kredit Khusus Jangka Panjang-1 tertanggal 20 Mei 2002 Akta No. 26, Addendum Perjanjian Kredit Khusus Jangka Panjang-1

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No.101 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 20 Mei 2002 Akta No. 27, Addendum Perjanjian Kredit tanggal 13 Agustus 2002 Akta No. 5, yang kesemuanya di buat di hadapan Notaris Refizal, SH.,MH, Notaris di Jakarta Notaris di Jakarta ("Perubahan-perubahan dan Addendum-Addendum Perjanjian Kredit");

- Bahwa ternyata tidak lama setelah Termohon menerima fasilitas tersebut, Termohon tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya seperti yang telah disepakati Perjanjian tersebut di atas. Akan tetapi walaupun Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, Pemohon telah menyetujui untuk melakukan perubahan/amendments termasuk memberikan kesempatan terhadap Termohon untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan bunga dan provisi berdasarkan Perjanjian-perjanjian tersebut di atas beserta dengan seluruh perubahan-perubahan yang telah disepakati dan Pemohon telah menyetujui untuk dilakukannya restrukturisasi terhadap kewajiban pembayaran utang dari Termohon tersebut sebagaimana tertuang dalam Addendum Perjanjian Kredit Jangka Panjang (KJP) tertanggal 31 Maret 2003 Akta No.42 dan Penjadwalan Tunggakan Provisi tertanggal 31 Maret 2003 Akta No. 45, yang semuanya di buat di hadapan Notaris Refizal, SH.,MH, Notaris di Jakarta ("Perjanjian Restrukturisasi") (Bukti P-11 dan P-12), dimana seluruh Perubahan-perubahan dan Addendum-Addendum Perjanjian Kredit tersebut di atas telah dicantumkan dalam Akta Perjanjian Restrukturisasi tersebut di atas ;

V. Fasilitas Credit Line D/A Ekspor ;

- Bahwa berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit (Fasilitas Credit Line) tertanggal 13 Maret 2003, Akta No.44, yang dibuat di hadapan Notaris Refizal, SH.,MH Notaris di Jakarta (Bukti P-13), Pemohon memberikan Fasilitas Credit Line D/A Ekspor kepada Termohon sebesar USD 17.014.224.00, yang mana Bank menyediakan fasilitas kredit dalam bentuk contingent dengan plafon menurun sesuai dengan jadwal penurunan yang dipergunakan untuk keperluan memback-up fasilitas rediskonto Document Against Acceptance (D/A) ekspor non letter of credit (L/C) yang ada dan tidak diperkenankan untuk keperluan lainnya ;
- Bahwa ternyata tidak lama setelah Termohon menerima fasilitas



tersebut, Termohon tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya seperti yang telah sepakati Perjanjian tersebut di atas. Akan tetapi walaupun Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, Pemohon telah menyetujui untuk melakukan perubahan/amendments termasuk memberikan kesempatan terhadap Termohon untuk menyelesaikan tunggakan provisi berdasarkan Perjanjian dan Pemohon telah menyetujui untuk dilakukannya restrukturisasi terhadap kewajiban pembayaran utang dari Termohon tersebut sebagaimana tertuang dalam Penjadwalan Tunggakan Provisi tertanggal 31 Maret 2003 No. 45 yang kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Refizal, SH., MH., Notaris di Jakarta (Bukti P-14) ;

Yang kesemua Akta-Akta Persetujuan Membuka Kredit beserta Perubahan-perubahan dan Addendum-addendumnya tersebut di atas selanjutnya disebut Perjanjian Kredit" ;

2. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kredit tersebut di atas, Termohon menggunakan fasilitas kredit untuk keperluan aktivitas bisnis Termohon produksi plastik dan ekspor plastik, dimana ternyata dalam perjalanannya, pada awal tahun 2003, Termohon telah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kembali pinjaman-pinjaman dari fasilitas-fasilitas kredit sebagaimana yang disepakati dan ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas ;
3. Bahwa meskipun pada tahun 2003, Bank telah melakukan restrukturisasi dengan menyetujui melakukan Penjadwalan Tunggakan Provisi sebagaimana tertuang dalam Penjadwalan Tunggakan Provisi tertanggal 31 Maret 2003 No. 45 yang kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Refizal, SH.,MH., Notaris di Jakarta (Vide P-14), atas ketidakmampuan dan kesulitan Termohon membayar kewajiban-kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas, kembali Termohon melalui Suratnya No. 01/V/SB-ZDN/SK/2004 tertanggal 1 Mei 2004 mengajukan Permohonan Restrukturisasi kepada Pemohon perihal perpanjangan jangka waktu kredit dan juga penurunan suku bunga pinjaman, sehingga atas permohonan Termohon tersebut dan niat serta itikad baik dari Pemohon, Pemohon menyetujuinya sebagaimana Surat No.R.II.322-ADK/DKR/07/2004 tertanggal 6 Juli 2004 (Bukti P-15), dimana terhadap ke-5 (lima) fasilitas kredit tersebut di atas telah disepakati bahwa perpanjangan jangka waktu dan juga penurunan suku bunga pinjaman atas fasilitas-fasilitas tersebut, sebagai-



mana masing-masing tertuang dalam :

- I. Untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE), sebagaimana tertuang dalam Addendum Perjanjian Kredit Modal Ekspor tertanggal 27 Juli 2004 Akta No.33 yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris Refizal, SH.,MH., Notaris di Jakarta (Bukti P-16) ;
  - II. Untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja Impor (KMKI)/Penangguhan Jaminan Impor (PJI), sebagaimana tertuang dalam Addendum Perjanjian Kredit Modal Impor tertanggal 27 Juli 2004 Akta No.34, yang kesemuanya di buat di hadapan Notaris Refizal, SH., MH, Notaris di Jakarta (Bukti P-17) ;
  - III. Untuk Fasilitas Kredit Investasi (KI), sebagaimana tertuang dalam Addendum Perjanjian Kredit Investasi tertanggal 27 Juli 2004 Akta No. 36, yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris Refizal, SH.,MH. Notaris di Jakarta (Bukti P-18) ;
  - IV. Untuk Fasilitas Kredit Jangka panjang (KJP), sebagaimana tertuang dalam Addendum Perjanjian Kredit Jangka Panjang tertanggal 27 Juli 2004 Akta No. 35, yang kesemuanya di buat di hadapan Notaris Refizal, SH.,MH, Notaris di Jakarta (Bukti P-19) ;
  - V. Untuk Fasilitas Credit Line D/A Ekspor, sebagaimana tertuang dalam Addendum Perjanjian Credit Line tertanggal 27 Juli 2004 No.37. Kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Refizal, SH.,MH Notaris di Jakarta (Bukti P-20) ;
4. Bahwa terlebih lagi, khusus terhadap Fasilitas Credit Line D/A Ekspor tersebut di atas, setelah dilakukan upaya-upaya restrukturisasi tersebut di atas, Termohon telah membuat Surat Pengakuan Utang tertanggal 6 November 2007 Akta No. 5 yang dibuat di hadapan Refizal, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (Bukti P-21), akibat dari gagalnya Termohon membayar Wessel Ekspor L/C (D/A) yang telah jatuh tempo rtanggal 31 Agustus 2007 atas Wessel ekspor non Letter of Credit (L/C) atau Document Against Acceptance (D/A) yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Termohon kepada Pemohon ;
5. Bahwa ternyata meskipun telah dilakukan restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali pada hun 2003 dan 2004 tersebut di atas, Termohon kembali mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan mulai menunggak sejak Maret 2006 dan terllebih terhitung bulan November 2006 Termohon telah menurun kolektibilitasnya menjadi Macet (M), hal tersebut tidak



terbatas pada pembayaran pokok hutang tetapi juga termasuk bunga dan denda ;

6. Bahwa atas tertunggaknya kewajiban Termohon tersebut, Pemohon telah melakukan penagihan-penagihan sebagaimana salah satunya tertuang dalam Surat No. B.17-KP/RPS/01/07 tertanggal 04 Januari 2007 perihal Outstanding D/A Jatuh Tempo per 31 Desember 2006 (Bukti P-22) yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar USD 3,681,938.63 (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan poin enam puluh tiga dollar Amerika Serikat), dimana atas Surat tersebut Termohon menyatakan belum dapat melakukan pembayaran dengan alasan masih menunggu dana dari Investor dan adanya kesulitan dalam melakukan supply bahan baku dan harganya masih dalam batas ambang tinggi, sebagaimana dalam Suratnya No.019//SB/DIR/2007 tertanggal 4 Januari 2007 (Bukti P-23) ;
7. Bahwa ternyata meskipun telah dilakukan penagihan berulang-ulang dalam kurun waktu awal tahun 2007, ternyata sampai dengan pertengahan 2007, Termohon masih melewatkan pembayaran kewajibannya, sehingga Pemohon memberikan Surat peringatan I kepada Termohon guna melunasi kewajibannya tersebut sebagaimana Surat No. B.463-RKP/RPS/06/07 tertanggal 21 Juni 2007 perihal penyelesaian D/A jatuh tempo dan Peringatan I (Bukti P-24), namun kembali tidak ada tanggapan dari Termohon mengenai pembayaran kewajibannya tersebut ;
8. Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian kewajiban dari Termohon, kembali Pemohon melalui Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III masing-masing Surat No. B884-RKP/RPS/11/07 tertanggal 9 November 2007 dan Surat No. B.38-RKP/RPS/01/08 tertanggal 21 Januari 2008 (Bukti P-25) dan (Bukti P-26), meminta agar Termohon segera menyelesaikan kewajibannya yang sampai dengan Desember 2007 adalah sebesar USD. 17, 725,968.62 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima sembilan ratus enam puluh delapan poin enam puluh dua dollar Amerika Serikat) yang mana atas Surat Peringatan III tersebut, Termohon melalui Suratnya No.218//SB/DIR/2008 tertanggal 23 Januari 2008 (Bukti P-27) menyampaikan ketidak mampuannya untuk melaksanakan kewajibannya dikarenakan menunggu Calon Investor dan memohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali Surat Peringatan III tersebut ;
9. Bahwa ternyata, sampai dengan awal tahun 2009, Termohon belum juga menyelesaikan tunggakan-tunggakan kewajibannya dan Termohon telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tidak membayar kewajibannya meskipun jatuh tempo dan dapat ditagih dan dengan itikad baik Pemohon telah beberapa kali memberikan kesempatan dengan melakukan penagihan-penagihan dan peringatan-peringatan, maka melalui Surat No. B.326-RPK/RPS/03/09 tertanggal 23 Maret 2009 (Bukti P-28) Termohon menyampaikan peringatan terakhir atas kewajiban Termohon, dimana total kewajiban Termohon Pemohon sampai dengan Desember 2009 adalah berjumlah USD.80.101.405.15 (delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus lima point lima belas Amerika Serikat), namun ternyata Termohon kembali belum dapat merealisasikan kewajibannya tersebut kepada Pemohon sampai dengan Permohonan pernyataan Pailit ini dikabulkan ;

10. Bahwa dengan demikian Termohon telah terbukti tidak juga membayar kewajibannya meskipun jatuh tempo dan dapat ditagih dimana sampai dengan tanggal diajukannya Permohonan Pailit ini diajukan adalah berjumlah USD 105,583,075.22 (seratus lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima point dua puluh dua dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut (dalam USD) (Bukti 9) :

Fasilitas	Baki Debet	Tunggakan			Total Kewajiban
		Bunga	Penalty	Bunga Ditangguhkan	
KI	22,305,132.43	3,136,963.28	824,756.51	9,999,521.21	36,266,373.43
KJP	17,432,130.02	2,325,640.72	608,228.72	7,660,403.89	28,026,403.35
KMKE	9,975,952.29	8,932,379.00	0	6,547,737.54	25,456,068.83
KMKI/PJI	4,476,357.25	4,007,916.62	0	3,045,112.73	11,529,386.60
Usance Non L/C	4,304,843	0	0	0	4,304,843.00
Total	58,494,414.99	18,402,899.62	1,432,985.23	27,252,775.38	105,583,075.22

Bahwa dalam ketentuan Perjanjian Kredit di atas, telah tegas disepakati sebagai berikut :

“Dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberi peringatan dalam hal-hal yang disebut dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Syarat-syarat Umum Pinjaman dan Kredit Bank Rakyat Indonesia Model SU dan yang berikut ini :

- a. Angsuran hutang pokok, pembayaran bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh PENGAMBIL KREDIT ;
- b. Pernyataan dalam representation and warranties ternyata tidak benar ;
- c. ....”

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.101 K/Pdt.Sus/2012



Bahwa selain itu, berdasarkan Perjanjian Kredit telah tegas menyatakan bahwa Termohon dianggap lalai apabila Termohon tidak memenuhi angsuran hutang pokok dan atau bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ;

Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti dengan sederhana bahwa per tanggal 30 September 2011 Termohon mempunyai utang kepada Pemohon sebesar USD 105,583,075.22 (seratus lima juta lima ratus puluh tiga ribu tujuh puluh lima point dua puluh dua dollar Amerika yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

**VI. TERMOHON MEMPUNYAI KREDITUR LAIN SELAIN PEMOHON :**

Bahwa Termohon selain mempunyai kewajiban/utang yang telah jatuh tempo dan ditaigih kepada Pemohon, ternyata Termohon juga mempunyai utang/kewajiban kreditur lainnya, yaitu : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., beralamat Jalan Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 Indonesia, yang timbul dari pemberian fasilitas Kredit (Bukti P-30), antara Bank tersebut dengan Termohon ;

Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti dengan sederhana bahwa Termohon mempunyai paling tidak dua atau lebih Kreditur, dan disamping itu Termohon juga tidak membayar lunas sedikitnya satu yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

**VII. TERMOHON TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DINYATAKAN PAILIT ;**

Bahwa mengenai syarat agar debitur dapat dinyatakan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut :

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya" ;

Kemudian Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut :

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi"



Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Termohon adalah debitur yang telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut karena secara sah telah terbukti bahwa :

1. Termohon mempunyai lebih dua Kreditur ;
2. Utang Termohon kepada Pemohon terbukti secara sederhana telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Bahwa oleh karena Termohon sudah memenuhi syarat untuk dipailitkan, maka sudah sepatutnya apabila Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon dan menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya ;

**VIII. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KURATOR DAN/ATAU PENGURUS :**

Bahwa sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kurator dan/atau Pengurus, maka dengan ini Pemohon mengusulkan agar Majelis Hakim Pengadilan Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk dan mengangkat Kurator Sdr. Rudy Indrajaya, SH.,MH dan Kurator Sdr. Wahyudi Dewantara,SH., yang beralamat di Ruko Plasa Segi 8 Kav. D-862 Jalan Raya Darmo Permai 3, Surabaya sebagai Kurator Termohon dalam Kepailitan ini ;

Bahwa dalam hal Termohon mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka Pemohon juga mengusulkan agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk dan mengangkat Sdr. Rudy Indrajaya,SH.,MH dan Sdr. Wahyudi Dewantara, SH., yang beralamat di Ruko Segi 8 Kav. D-862 Jalan Raya Darmo Permai 3, Surabaya sebagai Pengurus Termohon dalam Kepailitan ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Rudy Indrajaya, SH.,MH dan Sdr. Wahyudi Dewantara, SH., yang beralamat yang beralamat di Ruko Plasa Segi 8 Kav. D-862 aya Darmo Permai 3, Surabaya sebagai Kurator dalam kepailitan dan/ atau Pengurus jika Permohonan PKPU dikabulkan terlebih dahulu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengangkat Hakim Pengawas dalam mengawasi Pengurusan dan Pemberesan harta Termohon ;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. tanggal 22 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon PT. Sido Bangun Plastic Factory beralamat di Jalan Raya Surabaya-Malang KM.76,860, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari Malang-Jawa Timur, pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk Titik Tejaningsih, SH.M.Hum, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Rudy Indrajaya, SH.,MH dan Sdr. Wahyudi Dewantara, SH., Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU.04.03-39 dan AHU.AH.04.03-47, sebagai Kurator dalam kepailitan ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.186.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon Pailit diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2011 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Pailit yang pada tanggal 2 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon Pailit diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No.101 K/Pdt.Sus/2012



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Judex Facti telah tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Pemeriksaan Pengadiulan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya maupun fakta-fakta di Pengadilan Negeri Kepanjen, jelas membuktikan, bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya :

1. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 54 paragraf 6 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Termohon oleh sebagaimana ketentuan Pasal 1 point 1 Undang-Undang Kepailitan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini" ;

2. Bahwa obyek perkara ini sebelumnya telah dilakukan fiat eksekusi oleh Pengadilan Kepanjen dalam perkara 08/Eks/2009/PN.Kpj atas permohonan Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen mengeluarkan penetapan-penetapan masing-masing tanggal 16 November 19 Nopember 2010 dan 13 Januari 2011 Nomor 08/Eks/2009/PN.Kpj yang disusuli dengan memberikan panggilan untuk menegur Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;

3. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang melakukan Eksekusi (Executorial Beslag) sebagaimana bunyi berita acara sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen secara berturut-turut. Dengan proses eksekusi lelang atas seluruh jaminan milik pihak ketiga sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Kepanjen sampai sekarang ini ;

4. Bahwa dengan demikian terbukti, Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit telah memilih menyelesaikan masalahnya melalui YURISDIKSI dan kompetensi Negeri Kepanjen ;

5. Bahwa alasan Judex Facti tersebut di atas hanya merupakan pendapat pribadi (obiter dicta), karena bagaimana mungkin suatu obyek perkara



yang telah diletakan sita jaminan dan telah dimohonkan sita eksekusi jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Keanjen masih dapat diajukan sita umum (Pailit) ;

6. bahwa dengan demikian, Pengadilan Niaga Surabaya Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengiadili perkara a quo telah bertindak melampaui kewenangannya dan oleh karena itu putusan dalam perkara a quo harus dibatalkan ;

B. Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;  
Bahwa putusan Judex Facti dalam perkara a quo telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti halaman 52 paragraf 6 (Ad. b) menyebutkan :..."Menimbang dari bukti yang diajukan Pemohon dan bukti Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sedang menandatangani perjanjian fasilitas kredit yakni :
  - a. Fasilitas Modal Kerja Ekspor (KMKE) tanggal 5 Junil 992 Akta Nomor: 100 dibuat dihadapan Notaris Eko Handoko Widjaja,SH sebesar USD 10,200,000,- (sepuluh juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) (bukti PI.TI) ;
  - b. Fasilitas Kredit Modal Kerja Import (KMKI) tanggal 2 April 1994 Akta Nomor: 56 yang dibuat dihadapan Notaris Eko Handoko Widjaja,SH, sebesar USD 4,500,000; (empat juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) bukti P4a. dan T17 dan T18 ;
  - c. Fasilitas Kredit Investasi (KI) tanggal 2 April 1994 AKta Nomor: 55 yang dibuat dihadapan Notaris Eko Handoko Widjaja,SH sebesar (USD 22,754,884 ; (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat Dolar Amerika Serikat) ;
  - d. Fasilitas Kredit Jangka Panjang (KJP) tanggal 30 September 1996 Akta Nomor: 535 yang dibuat dihadapaan Notaris Eko Handoko Widjaja, SH. sebesar USD 17,555,986,00 (tujuh belas luta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam Dolar Amerika Serikat) (bukti P10-T46) ;
  - e. Fasilitas Kredit Line D/A Ekspor tanggal 31 Maret 2003 Akta Nomor: 44 yang dibuat dihadapan Notaris RefizaL,SH, sebesar USD 17,014,224;00 (tujuh belas juta empat belas ribu dua ratus dua puluh empat Dolar Amerika Serikat) (Bukti P 13-T63)";



2. Judex Facti juga tidak mempertimbangkan atau tidak memperhatikan secara seksama atau tidak diuraikannya pada bahagian dari perjanjian pokok yang mana harus dibayar karena Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit hanya menyebutkan beberapa addendum-adendum perjanjian kredit dengan bukti-bukti berupa akta-akta addendum-adendumnya, hal mana menunjukkan bahwa pembuktian perkara pailit ini tidak sederhana. Bahwa, disamping itu pula Majelis Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan pembayaran angsuran bulanan yang dilakukan oleh isi Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit kepada Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit (T-94 dan T.95) ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti berikut :

Halaman 53 Paragraf 1

....."Menimbang bahwa Termohon telah gagal melakukan pembayaran fasilitas kredit tersebut di atas dan kemudian Pemohon telah melakukan restrukturisasi dan melakukan penjadwalan tunggakan provisi pada tanggal 31 Maret 2003 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 45 yang dibuat dihadapan Notaris Refizal, SH.,MH., Notaris di Jakarta P14-T16." ;

Halaman 53 Paragraf 2.

....."Menimbang bahwa Termohon kembali tidak membayar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas sehingga disepakati perpanjangan waktu dan permohonan suku bunga pinjaman di atas yang tertuang dalam addendum perjanjian kredit modal ekspor tanggal 27 Juli 2004 Akta Nomor: 33 (bukti P16), jatuh tempo 30 Januari 2006" ;

Halaman 53 Paragraf 3.

....."menimbang bahwa untuk Fasilitas Modal Kerja (KMKI) Penanguhan Jaminan Addendum 27 Juni 2004, Akta Nomor: 34 (bukti P17) jatuh tempo 30 Juni 2006 ;

Halaman 53 Paragraph 4.

....."Menimbang bahwa Fasilitas Kredit Investasi (KI) tertuang dalam Addendum kredit tanggal 27 Juli 2004, Nomor: 36 (bukti P18) Jatuh Tempo sebagaimana Jadwal Bunga ditunda" ;

Halaman 53 Paragraf 5.

....."Menimbang bahwa Untuk Fasilitas Kredit Jangka Panjang (KJP) sebagaimana tertuang dalam addendum perjanjian kredit jangka panjang



tanggal 27 Juli 2004, Akta Nomor: 35 (bukti P19) sebagaimana lampiran  
Deverred Interest" ;

Halaman 53 Paragraf 6.

.....Menimbang bahwa demikian pula terhadap Fasilitas Kredit Lain D/A  
Eksport sebagaimana tertuang dalam Addendum kredit lain tanggal 27  
Juli 2004, Nomor: 37 jatuh tempo 30 Juni 2005 " ;

Halaman 53 Paragraf 7.

....."Menimbang bahwa walaupun telah dilakukan penjadwalan  
pembayaran ternyata Termohon telah gagal melunasi fasilitas Kredit  
yang telah diterimanya yang total kewajibannya kepada Pemohon  
pertanggal 30 September 2011 sebesar USD 105.583.078.22 (Bukti P26)  
" ;

Halaman 53 Paragraf 8.

....."Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, Termohon terbukti  
tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" ;

4. Bahwa apa yang dikemukakan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis  
Hakim Judex Facti segaagaimana tersebut di atas (halaman 52-53) jelas-  
jelas telah mengesampingkan fakta-fakta dalam persidangan antara lain :
  - a. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit secara regular  
mengangsur hutangnya kepada Termohon Kasasi dahulu Pemohon  
Pailit termasuk kepada Bank Mandiri dengan demikian hal tersebut  
membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit tetap  
menunjukkan itikad baik dengan tetap melakukan pembayaran  
angsuran, dan bahwa angsuran tersebut masih terus dan sedang  
berlangsung dan tidak pernah ditolak oleh Termohon Kasasi dahulu  
Pemohon Pailit (bukti T.93.a, T.93.b, T.94 dan T.95) ;
  - b. Bahwa kesimpulan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan  
Majelis Hakim Judex Facti halaman 53 paragraf 8 tersebut di atas  
adalah Prematur, Terlalu dipaksakan, Kabur (obscure libel) dan tidak  
berdasarkan fakta-fakta persidangan ;
  - c. Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti yang menyatakan  
bahwa pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit telah berhenti  
melakukan pembayaran utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih  
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (satu) dan  
Pasal 8 ayat 4 (empat) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang  
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak  
terbukti atau dengan kata lain fakta atau keadaan yang terbukti



secara sederhana, tidak terbukti ;

5. Disamping itu, Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti pada halaman 54 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

....."Menimbang bahwa kreditur lain yaitu PT Bank Mandiri (persero) Tbk tanggapannya telah menyatakan posisi kewajiban kredit PT. SIDO BANGUN Plastic Factory per 31 Oktober 2011 total USD 50.817.660.15 yang menyatakan tunggakan KMK yang telah Jatuh tempo" ;

....."Menimbang bahwa kreditur lain yaitu PT. Bank Mandiri (persero)Tbk telah melakukan bukti KL1 sampai dengan KL6 yang membuktikan bahwa Termohon mempunyai utang dalam bentuk fasilitas KMX PF dengan Limit USD 2.373.969.43 dan bukti KL 8 sampai dengan 14 yang membuktikan bahwa Termohon mempunyai utang dalam bentuk modal kerja valuta asing dengan limit USD 2.400.000, Fasilitas KMX import dan limit sebesar USD 1.460.000 dan fasilitas KMK PF dengan limit USD 3,299.00" ;

....."Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas telah terdapat fakta yang telah terbukti secara sederhana bahwa pernyataan Pasal 2 ayat 1 (satu) telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 4 (empat) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU sehingga permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan Pailit harus dikabulkan ;

6. Bahwa terhadap kutipan pertimbangan Majelis di atas, Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti, oleh karena Pemohon Kasasi secara regular mengangsur hutangnya kepada Bank Mandiri setiap bulannya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan oleh PT. Bank Persero) Tbk. telah diterima dengan baik, bahkan secara khusus PT. Bank Mandiri dengan maksud yang baik selalu mengingatkan melalui pembicaraan telepon dan short message service (SMS) agar supaya tidak lupa mengirimkan angsurannya (bukti T.95) ;

Dengan demikian Majelis Hakim Judex Facti secara nyata-nyata telah salah menerapkan hukum dalam perkara a quo yakni mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;

7. Begitu pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti pada halaman 54 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

...."Menimbang bahwa terhadap dalil sangkaan Termohon bahwa fasilitas



kredit dinikmati Termohon telah dijamin oleh pihak ketiga (sebagai penjamin) dan telah bebani dengan hak Tanggungan demikian pula terhadap fasilitas kredit yang diberikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah memegang hak Tanggungan atas SHM No. 685/Lawang a/n Tan Mei Ling dan ternyata Pemohon telah mengajukan fiat eksekusi lelang atas barang jaminan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana penetapan No.08/Eks/2009/PN.Kpj sehingga Pemohon telah menggunakan haknya untuk memilih penyelesaian hutangnya" ;

....."Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Termohon oleh karena sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat I (satu) Undang-Undang Kepailitan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ;

....."Menimbang bahwa dengan demikian sita umum terhadap semua kekayaan debitur Pailit juga meliputi hak Tanggungan yang merupakan jaminan utang debitur pailit ;

8. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa posisi Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit, tidak bisa dikualifisir sebagai debitur macet oleh karena terbukti sudah melunasi sebagian hutangnya di PT. Bank Mandiri dimana PT. Bank Mandiri sebagai Kreditor Preferent (Hak Tanggungan No.248/Lawang/2003, tanggal 18 Juni 2003 juncto Sertifikat Hak Tanggungan No.1735/03 atas tanah dan bangunanya, Sertifikat Hak Milik No.685/Lawang) sebesar Rp.1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah dilakukan penagihan melalui PT. Jasa Lelang Batavia di Jakarta sesuai bunyi surat undangan dari Kantor Lelang tersebut. Akan tetapi masalah ini diselesaikan sendiri TAN MEY LING sebagai penjamin. Cara penyelesaiannya dilakukan dengan menawarkan pembayaran yang disertai dengan penitipan melalui Pengadilan Negeri Kota Malang sebesar Rp. 1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai penjamin up : Akta Hak Tanggungan Nomor : 248/Lawang/2003 tanggal 18 Juni 2003. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan dalil-dalil hukum serta bukti-bukti yang cukup tentang adanya permohonan pailit dimaksud, dalil-dalil mana dengan jelas

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No.101 K/Pdt.Sus/2012



membuktikan permohonan pailit ini keliru, namun dalil-dalil hukum Pemohon Kasasi, serta bukti-bukti yang dikemukakan tidak dipertimbangkan cukup dalam putusan a quo ;

9. Bahwa putusan Judex Facti hanya mempertimbangkan dalil-dalil hukum serta bukti yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit), hal mana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No : 638 K/SIP/1969 yang menyatakan : putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoel-doende Gemotiveerd ) putusan semacam ini haruslah dibatalkan" ;
10. Bahwa putusan Judex Facti yang tanpa atau kurang dalam mempertimbangkan dalil-dalil hukum kedua pihak tersebut haruslah batal atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa putusan Majelis Judex Facti dalam perkara a quo secara nyata salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan ;

**C. LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PER-UNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN.**

Bahwa dasar dan alasan dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tidak di uraikan secara lengkap sehingga menimbulkan pertentangan antara satu dengan yang lain. Atau kata lain, pertimbangan Judex Facti sangat Sumir (onvoldoende gemotiveerd) sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.67/K/1972 tanggal 13 Agustus 1972 jp putusan Mahkamah Agung RI No. 339 K/Sip/1969, tanggal 21 Februari 1970 antara lain :

1. Judex Facti tidak mempertimbangkan pembayaran angsuran bulanan yang oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit kepada Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit (T-94 dan T.95).
2. Judex Facti juga tidak mempertimbangkan atau tidak memperhatikan secara seksama atau tidak diuraikannya pada bahagian dari perjanjian pokok yang mana yang harus dibayar karena Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit hanya menyebutkan beberapa addendum-adendum perjanjian kredit dengan bukti-bukti berupa akta-akta addendum-adendumnya, hal mana menunjukkan bahwa pembuktian ini adalah tidak sederhana.
3. Judex Facti tidak mempertimbangkan surat Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit tertanggal 23 Maret 2009 No.B.326/RPK/RPS/03/09 (T-

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.101 K/Pdt.Sus/2012



10) tidak jelas, pada satu sisi menyebutkan hutang pokok Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit jumlahnya sebesar USD 58.494.414.99. Kemudian surat tertanggal 11 Agustus 2009 No.585/IX/KC/ADK/08/2009 tentang permohonan fiat eksekusi di Pengadilan Negeri Kepanjen Malang yang terdaftar dalam perkara register No.08/Eks/2009/Pn.KPJ (T 88.A) sebesar Rp.548.092.668.000,- (lima ratus empat puluh delapan milyar sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

4. Bahwa selain itu, Judex Facti hanya mempertimbangkan dalil-dalil hukum serta bukti yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit), hal mana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No : 638 K/SIP/1969 yang menyatakan : "putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang dipertimbangkan (Onvoeldoende Gemotiveerd) putusan semacam ini haruslah dibatalkan.

Bahwa akibat dari lalainya Judex Facti dalam menguraikan alasan-alasan dalam konsideran putusan sebagaimana fakta-fakta di atas maka putusan Judex Facti tidak memenuhi syarat formil putusan, dan oleh karena itu patut dibatalkan.

#### **D. PUTUSAN JUDEX FACTI BERTENTANGAN DENGAN ASAS - ASAS UNDANG-UNDANJG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG PAILIT.**

Bahwa putusan Judex Facti dalam perkara a quo tidak menerapkan asas-asas hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Alasan Keadilan.

Bahwa putusan Judex Facti harus memberikan jaminan keadilan terhadap para pihak yang bersengketa. Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih (kreditur) yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memedulikan kreditur lain. Upaya restrukturisasi yang disepakati oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit disinyalir mengandung kepentingan tertentu, terbukti upaya-upaya dari Pemohon dahulu Termohon Pailit untuk mengajukan investor baru selalu ditolak secara sepihak oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit, dan Termohon Kasasi dahulu Pailit mengajukan atau menunjuk investor yang dikehendaki. Oleh karena Majelis Hakim Judex Facti yang mempailitkan Pemohon Kasasi dahulu

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No.101 K/Pdt.Sus/2012



Termohon Pailit sangat bertentangan dengan asas Keadilan yang merupakan syarat mutlak dari undang-undang kepailitan karena hanya mengutamakan kepentingan tertentu (Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit) ;

2. Asas Keseimbangan.

Undang-Undang Kepailitan harus memberikan manfaat bukan saja kepada kreditor kepada debitor, karenanya Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor. Undang-Undang Kepailitan harus dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dengan semua kepentingan dengan kepailitan seseorang atau suatu perusahaan. Karena itu Undang-Undang Kepailitan semestinya tidak hanya memberikan manfaat dan perlindungan bagi kreditor tetapi juga debitor. Undang-Undang Kepailitan mengatur ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik ;

Bahwa secara hukum seharusnya Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya haruslah secara berimbang mempertimbangkan semua dalil hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon Pailit) sesuai dengan asas audi et alteram partem, sehingga putusan demikian ke luar dari pertimbangan hukum yang sah dan benar-benar memenuhi rasa keadilan. Sebagaimana pendapat Prof Dr.Sudikno Mertokusumo,SH., bahwa dalam memutus perkara Hakim haruslah mendasari pada tiga aspek, yaitu : filosofis, yuridis dan sosiologis yaitu memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dimana dalam putusan ini Judex Facti tidak mempertimbangkan aspek keadilan tersebut ;

Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Judex Facti yang mempailitkan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit sangat bertentangan dengan asas-asas keseimbangan dalam Undang-Undang Pailit ;

3. Asas Kelangsungan Usaha.

Dalam Undang-Undang Kepailitan terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Perusahaan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit adalah perusahaan yang memiliki kualifikasi sebagai perusahaan Nomor 1 (satu) di Indonesia



dan Asia Tenggara dan bahkan nomor 5 (lima) di dunia yang bergerak di bidang plastic. Oleh karena itu putusan Majelis Judex Facti yang mempailitkan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit bertentangan dengan asas kelangsungan usaha ;

Sejalan dengan pikiran tersebut, patut dipuji pendirian Majelis Hakim Peninjauan dalam Putusan No.024 PK/N/1999 dalam perkara antara PT Citra Jimbaran Indah Hotel melawan Ssang-yong Enggining & Construction Co. Ltd yang dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali mengemukakan sebagai berikut :

Potensi dan prospek dari usaha debitur harus pula dipertimbangkan secara baik jika debitur masih mempunyai potensi dan prospek, sehingga masih merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu penjatuhan Pailit merupakan *Ultimum Remidium* ;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam menolak putusan pernyataan pailit dalam perkara tersebut lebih lanjut mengemukakan alasan penolakannya ;

Dan bahkan terhadap hutang debitur/Termohon Pailit telah diadakan resturkturisasi menunjukkan bahwa usaha debitur masih mempunyai potensi dan prospek untuk berkembang dan selanjutnya dapat memenuhi kewajibannya kepada seluruh kreditor dikemudian hari dan oleh karena itu debitur/Termohon Pailit bukan merupakan *adeptor hoppllessly in dept* ; Dengan kata lain Majelis Hakim peninjauan kembali perkara tersebut berpendirian bahwa tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang masih memiliki potensi dan prospek usaha untuk berkembang sehingga dikemudian hari akan dapat melunasi hutangnya kepada para krediturnya ;

#### 4. Asas Integrasi.

Asas Intergrasi dalam Undang-Undang Kepailitan mengandung pengertian bahwa sistim hukum formal dan hukum materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistim hukum perdata dan hukum acara perdata. Dimana setiap Hakim harus tunduk dan patuh pada prosedur hukum formal hukum acara kepailitan maupun hukum acara keperdataan. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak memperhatikan asas integrasi diantaranya tidak menghormati proses hukum di Pengadilan Negeri Kepanjen dimana obyek-obyek perkara sudah dilakukan sita esksekusi oleh Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No.101 K/Pdt.Sus/2012



Bahwa dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa putusan Majelis Judex Facti dalam perkara a quo secara nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas hukum kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan oleh karena itu, putusan dalam perkara a quo harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke A sampai dengan ke D :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa terbukti Termohon mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta terbukti pula mempunyai dua kreditor yaitu Pemohon dan PT Bank Mandiri sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004. Begitu pula ternyata terbukti secara sederhana adanya fakta Termohon tidak juga membayar kewajibannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 8 (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004. Oleh karenanya Termohon patut dinyatakan Pailit, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. SIDO BANGUN PLASTIC FACTORY tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.101 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. SIDO BANGUN PLASTIC FACTORY** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 17 April 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH,-** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr.Takdir Rahmadi, SH.,LLM.,** dan **Dr. Nurul Elmijah, SH.,MH.,** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

### Biaya-biaya :

- |                            |     |             |
|----------------------------|-----|-------------|
| 1. M e t e r a i.....      | Rp. | 6.000,-     |
| 2. R e d a k s i.....      | Rp. | 5.000,-     |
| 3. Administrasi Peninjauan |     |             |
| Kembali .....              | Rp. | 4.989.000,- |
| J u m l a h.....           | Rp. | 5.000.000,- |

### Panitera Pengganti :

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No.101 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI,SH.,MH.**  
**NIP. 195 912 07 1985 122 002**

ttd./Prof. Dr.Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

ttd./

ttd./Dr. Nurul Elmijah, SH.,MH.

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

ttd./ Budi Hapsari, SH.

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No.101 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)